

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan realisasi pertumbuhan ekonominya termasuk yang tertinggi di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan manusia sangatlah beragam, diantaranya meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu bentuk kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan alat transportasi kendaraan bermotor.

Di era sekarang ini, transportasi kendaraan bermotor umumnya dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia, karena bisa dikatakan kebutuhan akan kendaraan bermotor saat sekarang ini meningkat menjadi kebutuhan sekunder. Karena selain digunakan dalam mempermudah mobilitas juga digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang terkesan hedonisme. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, masyarakat memerlukan dana yang cukup besar untuk mendapatkannya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam pendanaan, kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur atau kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Di era sekarang ini lembaga pembiayaan berkembang pesat dalam memberikan kredit atau fasilitas pembayaran secara berangsur untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan hadir untuk membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Dalam artian sederhana lembaga pembiayaan adalah bentuk pemberian pinjaman atau utang kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen atau pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor. Lembaga pembiayaan mengembangkan sistem pendanaan yang disebut dengan pembiayaan konsumen, yang mana di dalam pembiayaan konsumen tersebut menyediakan barang kebutuhan konsumen salah satunya adalah kendaraan bermotor yang dijamin dengan fidusia.

Pihak kreditor atau konsumen dapat memperoleh kebutuhan kendaraan bermotor dengan memanfaatkan kredit yang telah disediakan oleh lembaga pembiayaan. Pemberian kredit atau pembayaran secara berangsur pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja pihak yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian piutang antara pemberi pinjaman atau kreditor dengan pihak penerima pinjaman atau debitor. Kredit adalah penyediaan uang atau taguhan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Terkait dengan jaminan pemberian kredit Gunawan Widjaja mengatakan bahwa :

“Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Kreditor pada satu sisi, guna menjamin pelunasan utang, dari pihak debitor, sering kali tidak memberikan kredit jika tidak ada jaminan (baik perseorangan maupun kebendaan) yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor tersebut pada waktunya, dan pemberian jaminan itu tidak dapat atau tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari utang piutang atau kewajiban dari pihak debitor kepada kreditor.”¹

Pada dasarnya jaminan digolongkan menjadi dua yaitu dan jaminan kebendaan (materiil) jaminan perorangan (immateriil). Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Hal tersebut didasari jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si berpiutang dengan seseorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang.

Jaminan kebendaan mempunyai hak yang didahulukan dan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerduta. Kedua ada hipotek, yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUHPerduta. Ketiga adalah hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dan yang terakhir adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

Terkait istilah jaminan menurut Rachmadi Usman mengatakan bahwa :

“Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *coutie* yang berarti kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditor.”²

Dalam Bahasa Indonesia istilah jaminan berasal dari kata “jaminin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut asal katanya fidusia berasal dari “*fides*” yang berarti kepercayaan, istilah fidusia diambil dari bahasa Belanda yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht*. *Fiduciare* berarti kepercayaan sedangkan *eigendom* berarti pemilik atau yang memberikan kepercayaan. Jadi fidusia dapat dipahami bahwa pihak kreditor memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memakai barangnya. Dengan adanya fidusia ini berarti hak miliknya sudah dipindahkan kepada kreditor, sehingga hak milik itulah yang dijadikan sebagai jaminan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.”

Sebagai jaminan kebendaan dalam praktek perbankan, fidusia saat ini sangat digemari dan populer digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan dalam penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara fidusia

² Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 66.

kepada perusahaan pembiayaan. Karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, cepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum dalam melakukan praktek fidusia dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disingkat dengan UUJF.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha dalam bentuk menyediakan dana atau modal kepada konsumen. Menteri keuangan menetapkan peraturan terkait pembiayaan kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan Menteri keuangan ini mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan diundangkan di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2012. Peraturan ini mewajibkan seluruh lembaga pembiayaan non bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Dalam Prakteknya masih ada lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, salah satunya adalah PT BCA Finance. Menurut debitur bernama Bapak Syafruddin, PT BCA Finance telah melakukan penarikan secara sepihak terhadap kendaraan bermotor miliknya tanpa menggunakan sertifikat jaminan fidusia. Penarikan tersebut dilakukan di kediamannya di Lubuk Begalung karena telat membayar angsuran dikarenakan kurangnya

pemasukan terlebih istrinya akan melahirkan dalam dua bulan kedepan.³ Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan menimbulkan problem hukum menurut norma dan pelaksanaannya.

Tanpa didaftarkan perjanjian fidusia tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa sertifikat jaminan fidusia.

Aturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia sudah jelas dinyatakan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Lahirnya jaminan fidusia ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Menurut bapak Hariyanto selaku Kepala Devisi Pelayanan Hukum Jawa Barat menjelaskan bahwa :

“Pendaftaran objek jaminan fidusia merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan agar adanya kepastian hukum secara yuridis, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pihak

³ Hasil Wawancara dengan debitur PT BCA Finance pada 02 Mei 2024

yang melakukan perjanjian jaminan fidusia menyebabkan adanya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”⁴

Berdasarkan beberapa uraian dan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dan mengangkat penelitian ini dengan judul **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH PT BCA FINANCE CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh PT BCA Finance cabang Padang?
2. Apa alasan yang menyebabkan PT BCA Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di PT BCA Finance cabang Padang.
2. Untuk mengetahui alasan PT BCA Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

⁴ Rektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, diakses dari <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2210-jaminan-fidusia-harus-berkepastian-hukum> pada 10 Juni 2024.

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/pragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata tentang Penarikan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber hukum literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pembiayaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk dapat dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia.

- c. Bagi penulis, penulis dapat mengetahui dan menambah wawasan mengenai hukum jaminan. Khususnya jaminan fidusia mengenai ketentuan dan peraturan jaminan fidusia.
- d. Memberi pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang perjanjian kredit dan pembebanan dengan objek jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang ditengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca buku-buku, karya ilmiah, jurnal maupun

bacaan lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini yang dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku bacaan yang dimiliki penulis

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT BCA Finance dan juga konsumen PT BCA Finance cabang Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah sendiri oleh peneliti. Sehingga data yang dikumpulkan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Fidusia di PT BCA Finance Cabang Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan, berhubungan, mengikat dan diperoleh dengan mempelajari peraturan yang saat penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :


1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan



Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Indonesia.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik



10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 35/POJK/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang bukan bahan dokumen resmi. Seperti yang berasal dari buku-buku, jurnal, pendapat para pakar serta hasil penelitian yang telah ada.

c) Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dalam penelitian dijadikan sebagai petunjuk atau sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini di dapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di-internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan, seperti dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan metode wawancara.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada

Staff Colector PT BCA Finance cabang Padang dan pihak konsumen dari PT BCA Finance cabang Padang.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Data yang didapat melalui wawancara dengan PT BCA Finance dan konsumen PT BCA Finance cabang Padang. Kemudian data yang didapat dilakukan proses pemeriksaan kembali terhadap kekurangan atau perbaikan. Pengolahan data yang dilakukan adalah proses editing yang bertujuan untuk memperbaiki jawaban yang kurang jelas dari hasil wawancara dan data agar dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga dalam tahap ini penulis menguraikan data dalam bentuk kalimat- kalimat yang logis dan dapat dimengerti.